

**TATA CARA PENERBITAN E-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT PPN
MENGUNAKAN SISTEM PREPOPULATED 3.2
(STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK)**

(Laporan Akhir)

**Oleh
AI'DIRA ARUM REGITA
NPM 2001051072**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TATA CARA PENERBITAN E-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT PPN MENGUNAKAN SISTEM PREPOPULATED 3.2 (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK)

**OLEH
AI'DIRA ARUM REGITA**

Penelitian ini membahas tata cara penerbitan e-faktur dan pelaporan SPT PPN dengan menggunakan sistem prepopulated 3.2. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk menghasilkan e-faktur secara efisien, dengan data yang telah terisi sebelumnya dalam format 3.2. Penelitian ini mendalam pada aspek teknis dan prosedural implementasi sistem, serta dampaknya terhadap efektivitas pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem prepopulated 3.2 dapat mengoptimalkan proses penerbitan e-faktur, meningkatkan keakuratan data, dan mempermudah pelaporan SPT PPN. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat mendukung perusahaan dalam mengadopsi teknologi modern untuk mematuhi regulasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi operasional.

KATA KUNCI: E-FAKTUR, PREPOPULATED 3.2, PPN

**TATA CARA PENERBITAN E-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT PPN
MENGUNAKAN SISTEM PREPOPULATED 3.2
(STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK)**

Oleh

**AI'DIRA ARUM REGITA
NPM 2001051072**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Ahli Madya**

Pada

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Diploma Perpajakan**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

**: TATA CARA PENERBITAN E-FAKTUR DAN
PELAPORAN SPT PPN MENGGUNAKAN
SISTEM PREPOPULATED 3.2**

Nama Mahasiswa

: *Ai'dira Arum Regita*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2001051072

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi

R. Weddie Andriyanto S.E., M.Si., Akt., CA
NIP. 19590909 198903 1004

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN



Ketua Penguji : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., Ak., CPA., CA.



Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. NAIROBI, SE, M.Si
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 15 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

TATA CARA PENERBITAN E-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT PPN MENGUNAKAN SISTEM PREPOPULATED 3.2

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024

Yang memberi pernyataan



Ai'dira Arum Regita
2001051072

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 26 November 2002 dari pasangan Bapak Sugi Priantomo dan Ibu Tati Kurniasih. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adik penulis bernama Affifa Hurin Ayu Regita dan Airinnisa Bielqis Ghonia Regita, Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu :

Pada tahun 2008 penulis masuk Sekolah Dasar di SDN 1 Natar dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Dasar SDN 3 Karanganyar. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Al Azhar 3 pada tahun 2017. Kemudian masuk ke SMA Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada:

- 1) Ayah dan Mama tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang terbaik untuk saya.
- 2) Adik-adik saya Afiffa dan Kikis yang juga selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik bagi saya.
- 3) Pembimbing laporan akhir saya Pak Weddie dan Pak Kamadie yang selalu memberikan masukan mengenai laporan akhir dan motivasi dalam menyelesaikan laporan akhir ini dengan sangat baik.
- 4) Teman terdekat saya Septiana Putri dan Salsabila Nadiva yang telah membantu selama dalam penulisan, selalu memberikan semangat dan motivasi.
- 5) Teman-teman saya Cikal, Eko, Fathur, yang selalu memberikan motivasi dan kebahagiaan serta membantu selama penulisan.
- 6) Semua teman-teman pajak yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu

“TATA CARA PENERBITAN E-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT PPN MENGUNAKAN SISTEM PREPOLATED 3.2”

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan segala hormat kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini :

1. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Penelitian.
2. Seluruh Pegawai KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.
3. Bapak Prof. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung..
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan terkhusus Mba Tina.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan berkat-berkat berlimpah atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
TATA CARA PENERBITAN E-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT PPN MENGUNAKAN SISTEM PREPOPULATED 3.2	ii
(STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK)	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
PERSEMBAHAN	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	11
2.3 Faktur Pajak.....	14
2.4 Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.....	15
2.5 Kecurangan Faktur Pajak	16
2.6 e-Faktur	17
2.7 Nomor Seri Faktur Pajak	18
2.8 Batas Penerbitan Faktur Pajak.....	22
2.9 Sanksi Terlambat Penerbitan Faktur Pajak	23
2.10 e-Nofa.....	24
2.11 Faktur Pajak Prepopulated	24
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1 Desain Laporan Akhir	27
3.2 Sumber dan Jenis Data	27
3.2.1 Sumber Data	27
3.2.2 Jenis Data	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Objek Kerja Praktik	29
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.4.2 Gambaran Umum KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Profil Perusahaan	35
4.2 Tata Cara Penerbitan e-Faktur dan Pelaporan SPT PPN	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Struktur Organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.....	30
Gambar 4 1 Menu Login e-faktur	36
Gambar 4 2 Pajak Keluaran-Administrasi Faktur.....	37
Gambar 4 3 Daftar Faktur Pajak Keluaran.....	37
Gambar 4 4 Input Faktur-Dokumen Transaksi	40
Gambar 4 5 Input Faktur-Lawan Transaksi	40
Gambar 4 6 Input Faktur-Detail Transaksi	39
Gambar 4 7 Detail Penyerahan Barang/Jasa	39
Gambar 4 8 Simpan Dokumen Faktur	40
Gambar 4 9 Daftar Faktur Pajak	40
Gambar 4 10 Simpan Daftar Faktur.....	41
Gambar 4 11 Cetak PDF Faktur.....	41
Gambar 4 12 SPT Posting.....	42
Gambar 4 13 Posting Data Faktur.....	42
Gambar 4 14 Simpan Data SPT	43
Gambar 4 15 Buka SPT	43
Gambar 4 16 Buat file CSV dan PDF SPT	44

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Detail Transaksi	35
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak.....	49
Lampiran 2 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.....	52
Lampiran 3 LOGBOOK Minggu 1.....	55
Lampiran 4 LOGBOOK Minggu 2.....	58
Lampiran 5 LOGBOOK Minggu 3.....	63
Lampiran 6 LOGBOOK Minggu 4.....	70
Lampiran 7 LOGBOOK Minggu 5.....	77
Lampiran 8 LOGBOOK Minggu 6.....	84
Lampiran 9 Jurnal PKL.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade.

Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Peranan pajak Penghasilan dalam kegiatan usaha di Indonesia memberikan banyak keuntungan bagi negara. Terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari pengenaan pajak penghasilan ini dimulai dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi pajak yang dimulai pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru. Perubahan mendasar atas undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari Official Assessment

System (OAS) berubah menjadi *Self Assessment System* (SAS), yaitu memberikan wewenang kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau PKP. PPN dikenakan dan disetorkan oleh PKP, namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 juli 2016, PKP seluruh Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur. E-faktur ini bertujuan untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksi.

Faktur pajak adalah sebuah dokumen yang sangat penting untuk penjual karena merupakan bukti otentik telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan atau mengurangi PPN yang harus dibayar. Namun faktur pajak dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar jika faktur pajak pembelian lebih tinggi daripada faktur pajak penjualan dan dapat direstitusi atau diminta kembali ke negara yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sepanjang 2008-2013 terdapat 100 kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat Satuan Tugas Khusus terkait faktur pajak fiktif.

Untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan faktur pajak, pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang

digunakan untuk membuat faktur pajak. Penggunaan aplikasi e-faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penerapan e-Faktur merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan untuk mengontrol faktur pajak yang beredar sehingga sangat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus faktur pajak tidak sah yang beredar. Pengisian faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik.

Menurut Pasal 1A Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas tiga aplikasi.

Pertama, aplikasi e-faktur. Aplikasi ini merupakan aplikasi e-faktur yang pertama kali diperkenalkan. Aplikasi ini juga menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan serta ditujukan untuk penerbitan e-faktur dalam jumlah sedikit. Melalui aplikasi e-faktur Desktop ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menerbitkan e-faktur melalui aplikasi berbasis. Aplikasi ini dioperasikan menggunakan sambungan internet saat mengesahkan faktur pajak. Namun, agar dapat menggunakan aplikasi e-faktur Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menginstal sendiri aplikasi e-faktur pada laptop atau komputernya.

Aplikasi e-faktur terus berkembang. Saat ini, e-faktur termutakhir adalah versi 3.2 yang sudah berlaku secara nasional mulai 1 Oktober 2020. Dalam aplikasi terbaru ini terdapat sejumlah fitur tambahan antara lain prepopulated pajak masukan, prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB), prepopulated SPT PPN dan sinkronisasi kode cap fasilitas. Dengan menggunakan sistem prepopulated, informasi transaksi tertentu, seperti data pembelian atau penjualan, dapat diambil secara otomatis dari catatan atau basis data perpajakan. Pemilik usaha atau wajib pajak kemudian dapat melihat, memverifikasi, dan melengkapi data tersebut sesuai kebutuhan mereka sebelum mengajukan laporan pajak. Manfaat dari fitur prepopulated adalah membantu wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan lengkap, benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan penginputan yang bisa merugikan hak wajib pajak.

Kedua, aplikasi e-faktur berbasis Web Based. Aplikasi ini berbasis web yang harus dioperasikan dengan sambungan internet, yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, untuk dapat mengakses aplikasi ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menggunakan browser yang sudah terinstal dengan sertifikat elektronik yang diperoleh saat melakukan permohonan nomor seri faktur pajak (NSFP).

Ketiga, aplikasi e-faktur Host to Host (H2H). Aplikasi ini diperuntukkan bagi perusahaan skala besar dengan penerbitan faktur pajak yang cukup banyak. Aplikasi e-faktur Host to Host ini biasanya diarahkan pada perusahaan yang punya teknologi informasi yang mumpuni. Aplikasi e-faktur Host to Host dapat digunakan melalui dua cara, yaitu secara mandiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau melalui penyelenggara e-faktur Host to Host atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Adapun Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang diperkenankan memberikan layanan ini hanyalah penyedia yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis dan setelah dilakukan pengujian sistem (User Acceptance Test/UAT) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang pembuatan faktur pajak keluaran PT TMI yang merupakan PKP yang melakukan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menggunakan sistem prepopulated 3.2. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran lebih jelas maka penulis akan membuat laporan tugas akhir ini dengan judul “TATA CARA PENERBITAN e-FAKTUR DAN PELAPORAN SPT PPN MENGGUNAKAN SISTEM PREPOPULATED 3.2”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi masalah pokok laporan adalah bagaimana tata cara penerbitan e-Faktur dan Pelaporan SPT PPN menggunakan sistem Prepopulated 3.2?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian adalah menjelaskan bagaimana tata cara penerbitan e-faktur dan pelaporan SPT PPN yang menggunakan sistem prepopulated 3.2 .

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis mendapatkan informasi, pengetahuan baru dan wawasan seputar tata cara penerbitan e-Faktur dan Pelaporan SPT PPN menggunakan sistem prepopulated 3.2

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberikan pengetahuan dan menambah informasi mengenai Penerbitan penerbitan e-Faktur dan Pelaporan SPT PPN menggunakan sistem prepopulated 3.2

3. Bagi Akademik

Secara akademis, manfaat penelitian berhubungan dengan kontribusi peneliti dalam pengembangan teori dan pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis, menjelaskan tentang hasil penelitian yang berguna sebagai penunjang pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai

dengan meninggal dunia, dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Stabilitas

Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak satu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata.

Jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah:

1. Pajak Berdasarkan Lokasi atau Instansi Pemungut

- Pajak Negara

Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut secara langsung pemerintah pusat. Instansi yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh dari pajak negara yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Cukai, Bea Masuk, dan lainnya.

- Pajak Daerah

Pajak daerah atau pajak lokal merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk keperluan daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, dimana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

2. Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

- Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana

kondisi dari pihak wajib pajak. Kriteria dari pajak objektif adalah: Diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai atau melaksanakan transaksi atas benda kena pajak; Pungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri; Pungutan pajak atas kekayaan, kepemilikan barang mewah, ataupun aset di negara lain. Untuk pajak objektif ini, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- Pajak Subjektif

Untuk pajak objektif ini, pungutan pajaknya berasal dari orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Pada dasarnya pajak subjektif fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari subjek pajaknya yaitu Wajib Pajak. Dimana besar tarif atau jumlah pajak terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari wajib pajaknya. Contoh dari pajak subjektif ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh) karena dipungut berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (subjek) dalam satu periode tahun pajak.

3. Pajak Berdasarkan Sifat

- Pajak Langsung

Direct tax atau yang disebut dengan pajak langsung merupakan jenis pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak, sehingga tidak bisa dialihkan ke orang lain. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara berkala sesuai Surat Ketetapan Pajak yang didapat dari Kantor Pajak. Contoh dari jenis pajak ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

- Pajak Tidak Langsung

Indirect Tax atau pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika melakukan perbuatan yang tertentu. Dengan begitu maka pajak tidak bisa dipungut secara berkala, dan hanya bisa dipungut ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan untuk membayar pajak. Contoh pajak ini adalah PPN, dimana hanya akan dipungut saat makan di restoran ataupun belanja di mall. Selain itu, ada juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang hanya akan dibebankan ketika wajib pajak ingin menjual barangnya.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam daerah pabean dimana pengenaan PPN dan dibebankan pada perusahaan/pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Besarnya pajak yang dibayarkan oleh PKP/perusahaan menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima oleh negara. Namun, bagi PKP/perusahaan ini berarti semakin besar pula biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan. Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN.

Objek PPN antara lain adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha Impor Barang Kena Pajak
2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan (UU HPP), Pemerintah secara bertahap menaikkan tarif PPN sebagai berikut

1. Tarif Pajak Umum

- Tarif PPN sebesar 11%, berlaku mulai 1 April 2022.
- Tarif PPN sebesar 12% akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

2. Tarif khusus

tarif khusus diberlakukan untuk memudahkan pemungutan PPN, untuk jenis barang/jasa tertentu dan sektor usaha tertentu, akan diberlakukan tarif PPN final, seperti 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang akan ditetapkan dengan PMK.

Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat “*negative list*”, dalam artian bahwa pada prinsipnya

seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat “*negative list*”, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Dasar Pengenaan PPN

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi:

1. Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

2. Penggantian

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena impor JKP dan/atau oleh penerima manfaat dari impor BKP Tidak Berwujud

3. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM

4. Nilai Ekspor

Yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

5. Nilai Lain

Yang diatur dengan atau berdasarkan PMK hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal: Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak

2.3 Faktor Pajak

Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Penggunaan faktur pajak juga untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban PPN bagi para PKP.

Faktur Pajak terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Faktur Pajak Keluaran: Dikeluarkan oleh PKP sebagai pihak penjual, yang berisi informasi mengenai transaksi penjualan barang atau jasa kepada pembeli yang juga PKP.

2. Faktur Pajak Masukan: Diterima oleh PKP sebagai pihak pembeli dari penjual yang juga PKP, yang berfungsi sebagai dasar untuk mengklaim kredit pajak atas pembelian barang atau jasa tersebut.

Isi dari Faktur Pajak mencakup informasi seperti:

- Nomor Seri Faktur Pajak
- Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari penjual (Faktur Pajak Keluaran) dan pembeli (Faktur Pajak Masukan)
- Tanggal terbit faktur
- Deskripsi barang atau jasa yang diperjualbelikan
- Jumlah dan nilai PPN yang dibebankan (untuk Faktur Pajak Keluaran) atau dapat dikreditkan (untuk Faktur Pajak Masukan)
- Nilai transaksi sebelum PPN
- Total nilai transaksi setelah PPN

Faktur Pajak memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena membantu pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pengumpulan PPN serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran perpajakan seperti penghindaran pajak.

Dalam pelaporan pajak bulanan atau triwulanan, PKP harus menyampaikan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melaporkan transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan dan diterima.

2.4 Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya

Faktur pajak fiktif merupakan faktur yang tidak sah karena penerbitannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau dibuat oleh pengusaha kena pajak yang tidak dikukuhkan oleh undang-undang. Penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting

dari prosedur pemungutan PPN namun dalam praktiknya pengisian dalam faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik.

Faktur yang penerbitannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau dibuat oleh pengusaha kena pajak yang tidak dikukuhkan oleh undang-undang merupakan faktur pajak yang tidak sah atau Faktur pajak fiktif. Ini merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak. Hal ini juga terjadi karena sebagian orang menyamakan faktur pajak dengan faktur penjualan.

Sebagai komponen penting dalam pelaksanaan kewajiban PPN, faktur pajak merupakan syarat mutlak dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Faktur pajak dikatakan lengkap dan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat material menurut ketentuan pajak. Jika terdapat syarat dan tidak terpenuhi dapat dikatakan faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak cacat dan tidak lengkap sehingga penggunaannya menjadi tidak sah. Isu faktur pajak fiktif sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kejujuran dengan sistem *self assessment* ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk tidak menggunakan faktur pajak fiktif dan penyelewengan perpajakan lainnya.

2.5 Kecurangan Faktur Pajak

Kecurangan faktur pajak adalah tindakan yang melibatkan pemalsuan atau manipulasi faktur pajak untuk tujuan menghindari kewajiban pajak atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Hal ini melanggar hukum dan dapat memiliki konsekuensi serius.

Beberapa bentuk kecurangan faktur pajak meliputi:

1. Pemalsuan faktur

Membuat atau menggunakan faktur palsu yang tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan.

2. Manipulasi jumlah

Memanipulasi jumlah yang tercantum dalam faktur untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah barang atau jasa yang tercantum dalam faktur.

3. Faktur fiktif

Menciptakan faktur untuk transaksi yang tidak pernah terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengklaim pengembalian pajak yang tidak sah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

4. Kolusi

Kolusi antara penjual dan pembeli untuk menciptakan transaksi palsu atau mengatur faktur untuk tujuan menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya.

Kecurangan faktur pajak adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum yang serius, termasuk denda dan hukuman pidana. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha atau individu untuk mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan transaksi secara jujur.

2.6 e-Faktur

e-Faktur adalah sistem elektronik untuk pengelolaan dan penerbitan faktur pajak secara elektronik di Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dan digitalisasi proses perpajakan di negara tersebut. Penggunaan e-Faktur bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan faktur

pajak, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terkait perpajakan.

e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. e-Faktur bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website. Aplikasi e-Faktur ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP.

Setiap wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur dalam pencatatan dan pelaporan faktur pajak. Wajib pajak harus mengajukan permohonan pendaftaran sebagai pengguna e-Faktur ke DJP dan menggunakan aplikasi e-Faktur yang disediakan oleh DJP untuk melakukan penerbitan faktur pajak secara elektronik.

Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014 yang sebagaimana telah diganti terakhir dengan PER-31/PJ/2017, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP.

Penerapan e-Faktur merupakan langkah penting dalam modernisasi dan digitalisasi proses perpajakan, dan banyak negara telah mengadopsi sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak.

2.7 Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor seri faktur pajak merupakan nomor yang terdapat dalam faktur pajak yang harus dipahami oleh setiap orang yang bertransaksi menggunakan dokumen perpajakan ini. Kode dan nomor seri faktur pajak sesuai dengan PER-24/PJ/2012

lampiran III, secara berturut terdiri dari dua digit kode transaksi, satu digit kode status dan tiga belas nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP.

Pembuatan nomor seri faktur pajak perlu melihat kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta kecocokan dengan substansinya. Terdapat pedoman penerbitan nomor faktur dan pembuatan faktur pajak dengan penjelasan dan langkah-langkah yang dapat diikuti. Kemudahan dalam pengendalian serta peningkatan pengawasan pajak yang dilakukan oleh DJP ini bertujuan untuk memudahkan pengadministrasian wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adanya kesalahan nomor seri faktur pajak dalam penerbitan faktur perlu dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penggantian faktur pajak. Hal ini memerlukan sinergi antara PKP penjual/pemberi jasa dengan pembeli atau penerima jasa karena penggunaan faktur pajak hanya akan mempengaruhi PKP penjual atau pemberi jasa. Apabila terdapat kesalahan dalam faktur pajak dan tidak dilakukan penggantian maka tindakan penggunaan faktur cacat atau salah tersebut melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi.

Sesuai dengan PER-24/PJ/2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit ada nomor seri faktur pajak yang perlu di ketahui oleh wajib pajak saat bertransaksi terdiri dari 16 digit, yaitu:

1. Kode Transaksi

Pada dua digit pertama yang kita temui dalam faktur pajak merupakan kode yang di tentukan oleh pengusaha karena yang mengetahui transaksi sebenarnya adalah pengusaha dengan siapa akan melakukan transaksi jadi kode ini menunjukkan siapa yang menjadi lawan transaksi pengusaha. Masing-masing dari digit tersebut memiliki artinya, yakni:

1) Kode Transaksi 01

Pada kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP dan PPN nya di pungut oleh PKP sebagai penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Kode ini digunakan kepada jenis penyerahan selain sebagaimana yang di maksud pada kode 04 hingga kode 09.

2) Kode Transaksi 02

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN seperti bendahara pemerintah, BUMN serta badan usaha tertentu yang PPNnya di pungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

3) Kode Transaksi 03

Kode ini di gunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) dan PPNnya di pungut oleh oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama perusahaan Minyak sesuai dengan Peraturan nomor 73/PMK.03/2010 dan juga badan usaha tertentu sebagai pemungut PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.

4) Kode Transaksi 04

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain dan PPNnya di pungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, seperti barang untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.

5) Kode Transaksi 05

Pada kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP yang: mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak

melebihi jumlah tertentu; melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

6) Kode Transaksi 06

Pada kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan atas BKP atau JKP dan juga penyerahan dilakukan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sesuai dengan pasal 16E UU PPN.

7) Kode Transaksi 07

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN di pungut atau di tanggung pemerintah (DTP), seperti Bea Masuk dan penyerahan untuk pengelolaan di kawasan berikat.

8) Kode Transaksi 08

Kode ini digunakan untuk penyerahan atas BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

9) Kode Transaksi 09

Kode ini digunakan untuk atas penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN nya dipungut oleh pihak PKP sebagai penjual yang melakukan penyerahan BKP dan BKP ini berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula untuk tidak diperjual belikan.

2. Kode Status

Setelah membahas 2 digit kode transaksi, pada nomor seri faktur juga ada 1 digit yang merupakan kode status, yaitu :

- a) 0 untuk status faktur pajak normal
- b) 1 untuk status faktur pajak pengganti

Dan untuk penerbitan faktur pajak pengganti ke-2 dan seterusnya akan tetap menggunakan kode status yang sama yaitu kode 01.

3. Nomor Seri Faktur Pajak

Pada nomor seri yang terdiri dari 11 digit nomor urut yang di pisahkan dengan 2 digit tahun penerbitan dan nomor seri faktur tersebut diberikan dalam bentuk nomor dengan jumlah permintaan PKP.

Jumlah NSFP yang diberikan kepada PKP atas setiap pengajuan permintaan NSFP sebanyak 75 NSFP. Hal ini berlaku bagi PKP yang baru dikukuhkan dan PKP yang jumlah Faktur Pajaknya dalam 3 (tiga) masa tidak melebihi 75 Faktur Pajak.

2.8 Batas Penerbitan Faktur Pajak

Sesuai dengan aturan yang berlaku, batas waktu penerbitan Faktur Pajak ditetapkan berdasarkan lima kondisi berikut ini:

1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP, dalam hal ini pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
2. Saat penerimaan pembayaran, dalam hal ini pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
3. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP
4. Pada waktu penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
5. Ketika PKP menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN

Namun, Faktur Pajak tersebut harus sudah di-*upload* ke DJP untuk mendapatkan persetujuan maksimal setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.

Apabila lewat atau terlambat dari batas waktu yang sudah ditentukan untuk *upload* e-Faktur tersebut, maka Faktur Pajak yang diunggah akan di-*reject* oleh DJP. PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak berakhirnya batas waktu pembuatan Faktur Pajak di atas. Dan bagi PKP pembeli, dapat mengkreditkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan tersebut.

2.9 Sanksi Terlambat Penerbitan Faktur Pajak

PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak tepat waktu sesuai dengan aturan batas waktu penerbitan Faktur Pajak tersebut. Jika penerbitan Faktur Pajak melewati batas waktu upload setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan transaksi, akan dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Sanksi Terlambat Menerbitkan Faktur Pajak:

1. Apabila terlambat membuat Faktur Pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari DPP.
2. Kemudian, apabila PKP terlambat membuat Faktur Pajak yakni melewati batas waktu 3 bulan dari transaksi PPN, akan dianggap tidak membuat Faktur Pajak.
3. Ketika PKP melakukan pembetulan pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kurang bayar ataupun lebih bayar, maka dikenakan sanksi yang didasarkan pada tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk mengetahui jumlah sanksi/denda pajaknya.

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru:

1. BKP/JKP dengan harga jual yang lebih besar tentu memiliki nilai sanksi denda yang lebih besar pula sehingga merugikan PKP sendiri.
2. Selain itu, PKP juga tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan di waktu yang sudah ditentukan.

2.10 e-Nofa

e-Nofa *online* adalah *website* untuk permohonan Nomor Seri Faktur Pajak *online* yang dibuat DJP untuk mempermudah PKP meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual. E-Nofa atau Nomor Faktur Pajak elektronik adalah salah satu yang dibutuhkan PKP untuk pengelolaan Faktur Pajak. Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sendiri adalah salah satu syarat pembuatan faktur pajak. E-Nofa faktur pajak dapat menjadi dasar DJP untuk pengecekan kasus Faktur Pajak ilegal.

Fungsi e-Nofa:

1. Membantu pengawasan dan pengendalian dengan memantau permohonan NSFP yang diajukan oleh PKP
2. Mencegah timbulnya faktur pajak ilegal
3. Meningkatkan ketertiban aktivitas perpajakan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara
4. Mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak
5. Sebagai bukti jika adanya penyelewangan faktur pajak

Manfaat e-Nofa:

1. Fleksibel
2. Hemat waktu dan tenaga
3. Lebih aman dari aksi ilegal

2.11 Faktur Pajak Prepopulated

Fitur *prepopulated* adalah fitur yang ada pada aplikasi e-Faktur yang memiliki fungsi untuk menyediakan data faktur pajak masukan dan pemberitahuan import

barang (PIB) milik pengusaha kena pajak, jadi data faktur masukan yang seharusnya kita terima dan sudah terupload oleh lawan transaksi akan muncul pada fitur prepopulated dan dengan adanya fitur ini, PKP tidak perlu menginput data faktur masukan atau pemberitahuan import barang (PIB) secara manual.

Apabila sebelumnya kita harus menunggu faktur masukan dikirim oleh lawan transaksi kemudian kita input ke dalam Aplikasi e-Faktur yang bisa saja terjadi kesalahan penginputan oleh Wajib Pajak atau belum menerima faktur masukan sampai batas waktu pengkreditan yang membuat rugi pihak pembeli.

Namun, dengan adanya fitur prepopulated, Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu faktur masukan dari Penjual dan bisa langsung mengecek dan melakukan pengkreditan dari fitur prepopulated, selain itu juga bisa mengurangi kesalahan dalam penginputan data faktur.

Manfaat dari fitur prepopulated adalah membantu wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan lengkap, benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan penginputan yang bisa merugikan hak wajib pajak.

Kemudian, pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN menjadi saling terhubung. Dengan adanya fitur ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak mengingat fitur ini sudah dipermudah mengotomatisasi pengisian data pajak dalam aplikasi e-Faktur 3.2.

Prepopulated Pajak Masukan adalah suatu sistem di mana DJP yang menyediakan data Pajak Masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui fitur prepopulated ini, sehingga PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Fitur prepopulated ini membuat PKP tidak

perlu menginput data Pajak Masukan secara manual. Dengan begitu, sistem ini diharapkan mengurangi terjadinya kesalahan input data, misalnya data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Pada proses penulisan tugas akhir penulis menggunakan desain laporan akhir bersifat deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan laporan akhir menggunakan fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta ini diperoleh penulis dari hasil observasi yang dilakukan di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam mengumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Akuntan Publik Weddie & Muhaemin
- b. Data sekunder yaitu data yang telah disediakan oleh Kantor Akuntan Publik Weddie & Muhaemin

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti

gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan).

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti tata cara penerbitan eFaktur dan pelaporan SPT PPN menggunakan sistem prepopulated 3.2 .

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen Berita acara pembayaran, serah terima pekerjaan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin Lampung yang beralamat di Jl. Pelita 1, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung 35142. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat puluh hari) terhitung dari tanggal 04 januari – 10 februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin


3.4.2.1 Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Auditing, Akuntansi, Perpajakan, dan Manajemen.

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin pertama kali didirikan oleh H. R. Weddir Andriyanto, S.E., M.Si.,CA.,CPA pada tahun 1994 dengan nama Kantor Akuntan Publik Drs. R. Weddie Andriyanto. Mengalami beberapa kali perubahan nama dan yang terakhir berubah menjadi Kantor Akntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/KM.1/2012 tanggal 21 Februari 2012. Surat izin Praktek Akuntan Publik pertama kali dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan pada tanggal 24

Oktober 1994 Nomor: SI-1500/MK.17/1994 dan telah diperbaruhi 5 tahun sekali dengan Nomor: 481/KM.1/2021 tanggal 17 Mei 2021.

3.4.2.2 Strutur Organisasi KAP Weddie & Muhaemin



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

Fungsi Unit Kerja KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin Dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi KAP

Weddie Andryianto & Muhaemin yang akan di jelaskan secara umum sebagai berikut:

1. Managiring Partner dan Partner

Managiring Partner merupakan seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari suatu persekutuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan Partner adalah sekutu-sekutu lainnya yang juga memiliki atas kepemilikan KAP tersebut. Tugas-tugas Managiring Partner dan Partner diantaranya adalah:

- a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas KAP.
- b) Memimpin Pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.
- c) Memimpin pelaksanaan pekerjaan tugas lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.

2. Manajer Lampung dan Jakarta

Manajer merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Tugas-tugas manajer diantaranya adalah:

- a) Memberikan pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan audit.
- b) Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan supervisor bidang audit.
- c) Me-interview konsep laoran auditor independen dan/ atau sejenisnya, serta membahasnya dengan Managiring Partner atau Partner dan Supervisor sebelum konsep laporan tersebut dibahas dengan pihak klien untuk difinalkan.

- d) Membahas laporan auditor independen dengan pihak klien dan kemudian memonitor penyelesaian laporan tersebut sampai dengan laporan ditandatangani Managing Partner atau Partner untuk dikirimkan kepada klien.

3. Operasional

Operasional merupakan seseorang yang mengatur persiapan dan mengelolah suatu kegiatan yang bertujuan agar proses penyelenggaraan dalam usaha biasa dapat berjalan dengan baik. Tugas-tugas operasional diantaranya adalah:

- a) Memimpin dan memverifikasi pedoman sistem yang telah disetujui yaitu mulai pemeriksaan bukti-bukti, pencatatannya, pengelompokan laporan keuangan sesuai dengan standar.
- b) Memimpin penyusunan laporan keuangan.
- c) Mengatur dan menerapkan tugas yang diberikan kepada bawahannya berdasarkan sistem dan prosedur yang tepat.
- d) Memeriksa dan mengatur laporan mutase piutang dan laporan mutase hutang, sebelum disampaikan.
- e) Membuat laporan-laporan manajemen dan bagiannya secara periodik.

4. Administrasi dan Keuangan

Administrasi dan Keuangan merupakan seseorang yang mengatur kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan keuangan diperusahaan atau organisasi seperti perencanaan, pertanggung jawaban, pengawasan, dan mengatur keuangan. Tugas-tugas Administrasi dan Keuangan diantaranya adalah:

- a) Melakukan perencanaan proses kerja
- b) Melakukan perekrutan pegawai.
- c) Melakukan penilaian ataskinerja pegawai dan melakukan evaluasi.
- d) Memastikan ketersediaan data.

- e) Mengelola fasilitas dan inventaris.
- f) Mengelola jadwal dan tanggal waktu.
- g) Memantau biaya pengeluaran dan membantu penyusunan anggaran.
- h) Mengerjakan jurnal dan buku besar.
- i) Menyusun laporan keuangan secara periodik.
- j) Memastikan operasi administrasi mematuhi kebijaksanaan peraturan.

5. Supervisor

Supervisor merupakan seseorang yang merencanakan dan menyusun program audit, melakukan supervise program audit terhadap staff auditor, melakukan supervise penyusunan kertas kerja oleh staff auditor. Tugas-tugas Supervisor diantaranya adalah:

- a) Mempersiapkan kontrak kerjasama audit.
- b) Merencanakan dan menyusun program audit. Tugas ini meliputi: menetapkan penugasan auditor dan menyiapkan surat tugas, menyusun rancangan program audit dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- c) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan audit.
- d) Membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan.
- e) Mengawasi pelaksanaan tugas para auditor.
- f) Mereview kertas kerja pemeriksaan audit konsep laporan audit.

6. Ketua team

Ketua team merupakan seseorang yang membantu auditor.

Tugas-tugas ketua team diantaranya adalah:

- a) Membantu mengarahkan dan me-review pekerjaan staff atau auditor
- b) Mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana.
- c) Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit.

- d) Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.
- e) Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal.

7. Staff

Staff merupakan seseorang yang melaksanakan audit dengan prosedur audit, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit. Tugas-tugas staff diantaranya adalah:

- a) Mencari informasi awal terikan bagian yang akan diaudit
- b) Melakukan tinjauan dokumen dan pernyataan lain yang berkaitan dengan audit.
- c) Membuat daftar pertanyaan audit (audit Checklist)
- d) Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh.
- e) Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup relevan.

3.4.2.3 VISI dan MISI KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

VISI

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan konsultan dengan visi memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk keuntungan kliennya dan masyarakat lingkungannya.

MISI

Misi utama kami adalah menyediakan jasa untuk memberikan solusi pada klien kami. Untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan untuk bersaing dalam aktivitas mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Aplikasi e-Faktur memudahkan PT TMI dalam memenuhi kewajiban untuk menerbitkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan adanya aplikasi e-faktur semakin mempermudah pengawasan melalui validasi pajak keluaran dan pajak masukan serta data lengkap dari faktur pajak. Selain itu, sistem berbasis elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak oleh Perusahaan fiktif maupun pihak yang tidak bertanggungjawab karena dalam e-faktur terdapat berbagai macam sistem pengamanan mulai dari e-Nofa, sistem tanda tangan elektronik, QR Code disetiap cetakan e-faktur, dan setiap e-faktur yang dibuat oleh PKP akan terintegrasi.

Penggunaan e-Faktur mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Hal ini menjadi langkah maju yang penting dalam menghadapi era digitalisasi dan juga mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT TMI.

5.2 Saran

Penerapan e-Faktur pada PT TMI sudah sangat baik, yang perlu diantisipasi adalah kendala saat aplikasi digunakan.

1. PT TMI sebaiknya harus selalu update atau mengikuti dan mengetahui perkembangan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang setiap kali terdapat

perubahan. Hal tersebut dimaksudkan supaya pelaksanaan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

2. Pastikan koneksi internet selalu stabil.
3. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pelaksanaan aplikasi e-faktur dikarenakan ketangguhan dari server DJP yang menyebabkan banyak faktur tidak bisa diupload atau harus terpending dahulu menunggu approval dari DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., Muhammadiyah, U., Akhmad, M., Makassar, U. M., Nuhung, M., Muhammadiyah Makassar, U., & Jannah, M. (2021). *PERANAN PREPOPULATED DATA DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA* (Vol. 4).
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2021). *Evaluasi Penerapan Sistem Efaktur 3.2 Dalam Pelaporan Spt Ppn. 16(2)*, 157–168.
- Bayu Firdaus, A., Marfiana, A., & Keuangan Negara STAN, P. (2021a). *PENERAPAN PREPOPULATED DATA PAJAK MASUKAN PADA APLIKASI E-FAKTUR 3.2 DAN KESESUAIANNYA DENGAN PERATURAN PPN* (Vol. 1, Issue 6).
- Bayu Firdaus, A., Marfiana, A., & Keuangan Negara STAN, P. (2021b). *PENERAPAN PREPOPULATED DATA PAJAK MASUKAN PADA APLIKASI E-FAKTUR 3.2 DAN KESESUAIANNYA DENGAN PERATURAN PPN* (Vol. 1, Issue 3).
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan. November*, 1–32.
- Gustiani, R., Prodi, M., & Unsurya, A. (2021). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PREPOPULATED DAN E-FAKTUR WEB BASED (STUDI KASUS PADA PT MITRA BUANA KOORPORINDO). In *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 1, Issue 3).
- Kumala, R., Diana Safitri, W., & Nurhadi, H. (n.d.). Implementasi E-Faktur Versi 3.2 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2016-2020). In *Maret* (Vol. 2022, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Lintang¹, K., Kalangi², L., Pusung³, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2017). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MANADO ANALYSIS OF ELECTRONIC TAX INVOICE (E-FAKTUR) APPLICATION IN AN ATTEMPT TO IMPROVE THE OBEDIENCE OF TAXABLE ENTERPRISES FOR VALUE ADDED TAX PERIODIC TAX RETURN REPORTING AT KPP PRATAMA

MANADO. 2023 *Jurnal EMBA*, 5, 2023–2032. <http://www.pajak.go.id/e-faktur>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017

Sahetapy, T. C., Runtu, T., Tangkuman, S. J., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus Bahu, J. (n.d.). EVALUASI PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR 3.2 DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI KOTA SORONG-PAPUA BARAT. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 16, Issue 2).

Satriana Ardi Politeknik Keuangan Negara STAN, I. (n.d.). *TINJAUAN IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK: STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR*.